

SISTEM DAN STRATEGI PENGUPAHAN PERSPEKTIF ISLAM

Fuad Riyadi

STAIN Kudus

Email: fuad1134@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang strategi dan sistem pemberian upah bagi buruh dalam perspektif Islam. Pendekatan yang dipergunakan dalam kajian ini adalah pendekatan normatif, sosiologis-politis dengan menggunakan metode analisis-deskriptif kualitatif. Sistem kapitalisme dan sosialisme masih belum secara signifikan memberikan solusi terhadap problematika upah dan buruh. Kapitalisme menjadi hal yang menakutkan dan sangat tidak manusiawi, karena sering terjadi pelanggaran HAM, penyelewengan kekuasaan dan wewenang untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya. Sementara sosialisme lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan sosial di atas kepentingan dan kesejahteraan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan ketentuan dan tatanan tentang upah dan buruh. Syariah Islam bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia, tidak hanya pada kesejahteraan secara ekonomi, tetapi juga persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, kedamaian dan kebahagiaan jiwa, serta keharmonisan keluarga sosial.

Kata Kunci: *Pengupahan, Kapitalis, Sosialis*

Abstract

SYSTEM AND STRATEGY OF WAGING IN ISLAMIC PERSPECTIVE This article discusses about strategy and system of wage in Islamic perspective. Approach used in this study is normative, socio-politics and data are analyzed by descriptive-analytic qualitative method. Capitalism and socialism have yet provided solutions to the problem of wages and workers. Capitalism has become frightening and inhuman system, because of human rights abuses, perversion of power and authority to gain absolute power. Meanwhile, socialism set forward for public interest and welfare over individual needs. Result of analysis shows that Islam has set rules on wages and workers. Islamic law aims to create social welfare, not only economically but also brotherhood, socio-economical justice, peace, happiness and harmony.

Key Words: Waging, Capitalist, Socialist

A. Pendahuluan

Problematika upah dan buruh di berbagai wilayah di dunia bagaikan benang kusut yang sulit diuraikan, meskipun setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia yang dikenal dengan istilah May Day, namun tetap belum membawa perubahan yang berarti. Dilihat dari sejarah ditetapkannya tanggal itu, May Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial.

Perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengetapan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja. May Day berasal dari aksi buruh di Kanada pada 1872 untuk menuntut diberlakukannya delapan jam kerja sehari. Kemudian sejak 1886, 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Sedunia oleh *Federation of Organized Trade and Labor Unions*.

Pemogokan pertama kelas pekerja Amerika Serikat terjadi di tahun 1806 oleh pekerja Cordwainers. Pemogokan ini membawa para pengorganisirnya ke meja pengadilan dan juga mengangkat

fakta bahwa kelas pekerja di era tersebut bekerja dari 19 sampai 20 jam seharinya. Sejak saat itu, perjuangan untuk menuntut direduksinya jam kerja menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat. (Trachtenberg, 2002).

Kalau dicermati, pasca reformasi, paling tidak ada empat regulasi di tingkat UU yang dibuat pemerintah yaitu UU No 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Terakhir, UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang bertujuan meningkatkan perlindungan hukum kepada pekerja. Walaupun, standar perlindungan hukum itu sendiri sampai sekarang masih menjadi sebuah tanda tanya besar bagi buruh sehingga menjadikannya multiinterpretasi.

Dalam catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DIY saja, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan di DIY ternyata cukup tinggi. Berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, selama setahun terakhir sedikitnya ada 280 buruh di DIY yang di PHK secara sepihak. "Data ini yang jelas melaporkan kasusnya ke LBH, dan kita yakin di lapangan jumlahnya lebih banyak lagi," ujar Kepala Divisi Perburuan LBH Yogyakarta, Adhitya Johan Rahmadan, (Republika.co.id, 29/4). Menurutnya, berdasarkan data jumlah kasus PHK sepihak selama Mei hingga Desember 2012 mencapai 14 kasus yang menyangkut 276 buruh di DIY. Sedangkan sejak Januari hingga April 2013 ini ada 3 kasus PHK sepihak yang menimpa empat buruh di DIY.

Selain kasus PHK sepihak kasus ketenagakerjaan lain yang dialami buruh di DIY adalah perselisihan kepentingan, perselisihan hak dan pemberangusan serikat pekerja. Namun dari sekian sengketa tersebut PHK sepihak masih mendominasi kasus ketenagakerjaan di DIY. Hal yang semacam itu memicu demonstrasi buruh. Misalnya, aksi buruh besar-besaran di 35 kabupaten/kota, di 12 provinsi baru-baru ini membuahkan banyak eksekusi dan pengaruh negatif. Kerugian materiil berupa kerusakan

berbagai fasilitas, gedung dan tidak beroperasinya mesin-mesin serta tidak berjalannya produksi tentu bukan nilai nominal yang sedikit. Belum lagi dampak berupa kelesuan produksi dan iklim investasi. 10 perusahaan, diantaranya PT Sepatu Bata Tbk (pabrik sepatu asal Chekoslovakia), PT S (pabrik kabel asal Indonesia), PT BHI (pabrik injeksi plastic asal Korea), PT DGW (pabrik agro chemical asal China), dan PT P (pabrik alat berat untuk pertambangan asal Jepang), telah memutuskan akan menutup pabriknya. APINDO memperkirakan adanya kerugian 900 miliar akibat penutupan tersebut (Kompas.com, 9/11).

Ironis memang, fenomena gejolak aksi-aksi buruh ini terjadi di tengah puja-puji dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan sekitar 6,5 % di tengah situasi krisis ekonomi global ini disebut-sebut paling pesat di dunia setelah China. Di AS, presiden SBY disebut membawa Indonesia menuju kekuatan ekonomi baru Asia "*New Emerging Economic in Asia*". Bahkan gelar kehormatan *Honorary Knights Grand Cross of the Order of the Bath* (Ksatria Salib Yang Dibaptis) disematkan langsung oleh Ratu Inggris di istananya. Gelar ini diberikan karena SBY dinilai mampu mentransformasikan demokrasi Indonesia menjadi lebih kokoh dan meningkatkan perekonomian Negara (news.viva.co.id, 14/05). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tak disertai pemerataan kesejahteraan.

Ada dua masalah utama ketika pemerintah mengklaim berhasil memacu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia setelah China. Klaim tersebut menyembunyikan kerentanan ekonomi kita terhadap krisis dan menutupi masalah kualitas pertumbuhan itu sendiri.

Pemerintah harus berhati-hati dengan klaimnya. Sebab Orde Baru dulu juga melakukan klaim yang sama. Bahkan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 7% tiap tahunnya pada masa Orde Baru lebih tinggi dibanding sekarang. Tapi apa yang terjadi? Ekonomi kita hancur dalam sekejap akibat krisis moneter tahun 1997/1998. Itu menandakan rapuhnya dan sangat rentannya perekonomian kita terhadap krisis. (jurnal ekonomi.org, 17/12)

Klaim pertumbuhan ekonomi yang tinggi nyatanya tidak merefleksikan kualitas pertumbuhan itu sendiri. Dua sektor penting yang menopang lapangan kerja bagi masyarakat kontribusinya terhadap perekonomian mengalami penurunan. Sektor pertanian turun dari 15,3% pada tahun 2009 menjadi 14,7% pada tahun 2011. Sementara sektor industri turun dari 26,4% tahun 2009 menjadi 24,3% pada tahun 2011.

Pemerintah bisa saja mengklaim pertumbuhan ekonomi membuat rakyat semakin sejahtera. Namun fakta yang kita lihat penduduk semakin depresi. Semakin banyak warga yang bunuh diri dengan alasan tidak tahan menanggung beban ekonomi. Sementara demo buruh juga semakin sering. Ini menunjukkan ketidakpuasan akan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana agama Islam berbicara dan membahas ketentuan-ketentuan tentang upah dan buruh, yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits dan pendapat ulama'. Segala informasi tentang upah dan buruh dalam al-Qur'an, Hadits dan pendapat ulama' diuraikan dan didiskripsikan secara tematis, komprehensif, selanjutnya dilakukan analisis-kontekstualis dengan pendekatan normatif, sosiologis-politis, untuk menemukan bagaimana ketentuan dan tatanan upah dan buruh dalam prespektif Islam. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk dapat menyumbangkan solusi alternatif bagi problematika upah dan buruh, terutama yang terjadi di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pengertian Upah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*. Kerjasamanya disebut *al ijārah*.

Al ijārah berasal dari kata "*al ujah*" atau "*al ajru*" yang menurut bahasa berarti al '*iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Menurut

istilah *ijārah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian atau pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang. (Helmi Karim, 1997).

Pada garis besarnya *ijārah* terdiri atas dua pengertian, yaitu: pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu *'ain*, seperti: rumah dan pemakaian. Kedua, pemberian akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan. Pengertian pertama mengarah pada sewa-menyewa, sedangkan pengertian yang kedua lebih tertuju kepada upah mengupah. (Sudarsono, 1992).

Dalam hukum perupahan, ada beberapa macam perupahan, agar dapat dimengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya harus mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau *al ujarah*.

Idris Ahmad dalam Hendi Suhendi berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu (Suhendi, 2005).

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*carning*) yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi (Asikin, 1997). Menurut undang-undang kecelakaan nomor 33 Tahun 1947, yang dimaksudkan dengan istilah upah adalah:

1. Tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaan.
2. Perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian yang nilainya ditaksir menurut harga umum ditempat itu. (G. Kartasaputra, 1994: 93)

Yang dimaksud dengan *al ujarah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan.

Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan

sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja. Hal ini sesuai dengan hadis:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

“dari Abdullah Ibn Umaar berkata: Rosul SAW bersabda: “berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum kering keringatnya” (H.R. Ibnu Majah, 2: 817).

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al ujah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

Pemberian upah (*al ujah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Jika tidak tercapai kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menanggihkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Misalnya, orang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis masa sewa ia wajib membayar uang sewa tersebut.

2. Pengertian Buruh

Jika membahas tentang Upah, maka tentunya tak lepas dari pembahasan mengenai buruh, karena keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Batasan istilah buruh/pekerja diatur secara jelas dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah Sedangkan

yang dimaksud dengan upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. (kamusbesar.com/5951). Dalam wikipedia Buruh disamakan dengan Pekerja, Tenaga Kerja atau Karyawan. Mereka adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau Pengusaha atau majikan.

Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia, "Buruh" berkonotasi sebagai pekerja rendah, hina, kasar dan sebagainya. Sedangkan pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi pada intinya sebenarnya keempat kata ini sama mempunyai arti satu yaitu Pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. ([wikipedia.org /Buruh](http://wikipedia.org/Buruh))

Untuk melakukan penggalian lebih dalam maka penulis akan menjelaskan tentang buruh dan upah kerja berdasarkan pandangan yang berbeda, yaitu dari pandangan kapitalisme, sosialisme dan Islam.

3. Upah dan Buruh Menurut Kapitalisme

Definisi Kapitalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) diartikan sebagai sebuah sistem dan paham ekonomi (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dan pasar bebas.

Wikipedia mendefinisikan kapitalisme sebagai suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya

tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalism e](http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalism_e), 15/6)

Kapitalisme mempunyai sejarah panjang, pada awal kemunculannya kapitalisme dianggap sebagai suatu kemajuan, karena di Eropa pada waktu itu terjadi hegemoni perniagaan yang dilakukan oleh pemerintah secara besar-besaran sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi ini dipandang sebagai suatu hal yang merugikan banyak orang dan menguntungkan pemerintah atau individu-individu yang punya kepentingan di sana. Maka para pemikir pada waktu itu mencoba untuk mencari jalan solusi dari persoalan yang sedang marak di daratan Eropa pada waktu itu. Hingga ditemukan konsep kapitalisme yang mana pihak swasta diperbolehkan untuk melakukan perniagaan tanpa intervensi pemerintah melainkan sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi.

Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut. ([http://id.wikipedia.org/wiki/ Kapitalisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme), 15/06)

Kapitalisme, muncul di Eropa Barat di akhir abad ke-15 tepatnya pada 1492, ketika Cristoper Columbus menemukan benua Amerika (Susilo, 2009: 88). Penemuan ini kemudian disusul dengan penemuan jalur jalan laut langsung ke India oleh Vasco Da Gamma. Sistem kapitalisme awal (1500-1750) ditandai dengan kebijakan-kebijakan merkantilis yang identik dengan penumpukan emas dan perak. Kapitalisme awal ini juga ditandai dengan munculnya imperium-imperium di Eropa Barat seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Prancis dan Inggris. Kerakusan antar imperium kapitalis ini membuat mereka saling berperang untuk menjajah bangsa-bangsa lain agar bisa memperebutkan harta. Yang pertama

menerapkan kapitalisme adalah AS dan Prancis. Pada abad 19, mulai banyak negara-negara yang menerapkan kapitalisme seperti Inggris, Belanda, Jerman, dan Belgia. Pada 1868, Jepang menjadi negara kapitalis. Pada 1900, sudah ada 13 negara yang menerapkan kapitalisme. Setelah perang dunia ke dua, AS muncul sebagai negara kapitalis nomor 1 di dunia. (Susilo, 2009).

Seiring dengan berjalannya waktu, kapitalisme berubah menjadi hal yang menakutkan dan sangat tidak manusiawi, di mana kerap terjadi pelanggaran HAM, dan penyelewengan kekuasaan dan wewenang untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya, Kapitalisme kini menjadi “sahabat” sebagian besar oknum pemerintah untuk mendapatkan keuntungan. Dengan menjadikan undang-undang sebagai tameng, kapitalis dapat melakukan segala kegiatan yang melanggar HAM dan estetika demi kepentingan mereka, misalnya seperti eksploitasi lahan, penebangan hutan, dan penggusuran rumah warga miskin.

Buruh adalah tulang punggung dari sektor produksi. Buruh bekerja di pertanian, perdagangan dan rumah tangga. Hak-hak mereka dikebiri bahkan mereka merupakan komoditas yang diperjual belikan. Kapitalisme menganggap buruh hanyalah pekerja dan si majikan adalah pemberi kerja, status di antara keduanya secara otomatis menimbulkan adanya tingkatan kelas secara ke atas dan ke bawah, atau yang biasa disebut dengan stratifikasi sosial. Hal ini menimbulkan perbedaan distribusi wewenang antara majikan dan buruh serta munculnya perbedaan berdasarkan posisi, status dan kelebihan yang dimiliki.

Sedangkan upah menurut kapitalisme adalah uang yang diterima pekerja sebagai pengganti biaya hidup yang telah dikeluarkan si pekerja (buruh) agar mampu memproduksi (*labour cost of production*). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian upah oleh kapitalis hanya sekedar pengganti biaya atas apa yang telah dikerjakan, atau hanya sekedar untuk melanjutkan hidup serta besaran upah disesuaikan dengan standar hidup minimum di daerah tempat si buruh bekerja. Standar upah berkisar antara

US\$ 60-150 per bulan yang ditetapkan oleh pemilik modal (kaum kapitalis) dan pejabat pemerintah. (hminews.com, 1/6).

Sedangkan dasar yang memicu konflik buruh dan pengusaha sendiri, disebabkan oleh kesalahan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan gaji buruh, yaitu *living cost* (biaya hidup) terendah. *Living cost* inilah yang digunakan untuk menentukan kelayakan gaji buruh. Maka tidak heran namanya Upah Minimum. Dengan kata lain, para buruh tidak mendapatkan gaji mereka yang sesungguhnya, karena mereka hanya mendapatkan sesuatu yang minimum sekedar untuk mempertahankan hidup mereka. Konsekuensinya kemudian adalah terjadilah eksploitasi yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan terhadap kaum buruh. Dampak dari eksploitasi inilah yang kemudian memicu lahirnya gagasan Sosialisme tentang perlunya pembatasan waktu kerja, upah buruh, jaminan sosial, dan sebagainya.

Kaum Kapitalis pun terpaksa melakukan sejumlah revisi terhadap ide kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja, dan tidak lagi menjadikan *living cost* terendah sebagai standar dalam penentuan gaji buruh. Maka, kontrak kerja pun akhirnya diikuti dengan sejumlah prinsip dan ketentuan yang bertujuan untuk melindungi buruh, memberikan hak kepada mereka yang sebelumnya tidak mereka dapatkan. Seperti kebebasan berserikat, hak membentuk serikat pekerja, hak mogok, pemberian dana pensiun, penghargaan dan sejumlah kompensasi lainnya. Mereka juga diberi hak upah tambahan, libur mingguan, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Jadi, masalah perburuhan akan selalu ada selama relasi antara buruh dan pengusaha dibangun berdasarkan sistem ini. Meski mereka telah melakukan sejumlah tambal sulam untuk menyumbat kemarahan kaum buruh dan menghadapi provokasi kaum Sosialis, namun tambal sulam ini secara natural hanya sekedar untuk mempertahankan sistem Kapitalisme. Tetapi, jika diklaim bahwa tambal sulam ini telah berhasil memecahkan masalah perburuhan, jelas hanya klaim bohong dan kosong.

Tulus TH Tambunan (2009) mengatakan, ada enam asas yang dapat dilihat sebagai ciri dari sistem kapitalis, yaitu

hak milik pribadi, kebebasan berusaha dan kebebasan memilih, motif kepentingan diri sendiri, persaingan, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, dan peranan terbatas pemerintah. Jika sistem kapitalis sangat percaya bahwa kemakmuran bersama harus dibangun di atas fondasi kemakmuran individu, sistem sosialis berpandangan sebaliknya. Kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor ekonomi harus ditekan sedikit mungkin. Itulah sebabnya, dalam masyarakat sosialis, sebagian besar kepemilikan merupakan kepemilikan sosial.

Sebagai contoh, Adam Smith yang dijuluki Samuelson sebagai *Laesses Faire* dengan doktrinnya yang terkenal, yaitu *the Invisible Hand*, dan membiarkan berlakunya *survival of the fittest*, ditentang karena akan memperdalam jurang pemisah antara si kaya dan si miskin; doktrin *trade off* antara inflasi dan kesempatan kerja dari AW Philips lama mempengaruhi para pengambil keputusan dalam kebijakan moneter meskipun pernah terjadi inflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Ide-ide pokok yang dikembangkan oleh ideologi kapitalisme, (1) pemilik modal lebih utama daripada kaum pekerja; (2) motivasi utama memproduksi adalah untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya; (3) unsur material serta faktor-faktor produksi berada pada swasta; (4) perokonomian harus dijalankan secara liberal dan tidak mengenal proteksi; (5) untuk kemajuan ekonomi harus ada kompetisi dan mengikuti logika pasar.

Adapun ciri-ciri pokok ideologi ini sebagai berikut: (1) Tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa riba dan monopoli; (2) penimbunan kekayaan di tangan pemilik modal dan penyusutan secara relatif kepemilikan oleh kaum pekerja; (3) menimbulkan kolonialisme dengan apapun bentuknya; (4) keuntungan berlipat ganda dan tidak efisien sehingga melahirkan kesenjangan sosial; (5) materialisme, atheisme, dan sekularisme yang menolak agama;

(6) sangat menekankan hak milik pribadi dan menolak prinsip “sama rata sama rasa”.

4. Upah dan Buruh menurut Sosialisme

Sebagaimana kapitalisme, sosialisme merupakan paham ekonomi yang didasarkan pada filsafat materialisme dan atheisme. Ia lahir sebagai antithesis terhadap kapitalisme. Jika kapitalisme lebih mementingkan kaum bermodal atau majikan, maka sosialisme membela kaum buruh. Untuk mewujudkan cita-citanya, ia membangun manifesto dan memasuki wilayah politik yang kemudian mendirikan partai komunis (karenanya ideologi ini sering juga disebut komunisme).

Sosialisme lahir didorong oleh fenomena kemelaratan kaum buruh dan petani yang terkena dampak revolusi industri yang telah menyebar ke seantero Eropa. Sosialisme mengajak umat manusia untuk meninggalkan kepemilikan individu atas alat-alat produksi yang mendukung sistem kapitalisme dan menyarankan perlunya penguasaan komunitas (yang dilambangkan oleh negara) atas perekonomian, sehingga seluruh individu mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif sama, tanpa adanya ketimpangan distribusi pendapatan dan ‘homo homini lupus’. Intinya, sosialisme benar-benar berpondasikan nilai-nilai dan kesejahteraan sosial dalam menyusun perekonomian. Ciri utama sosialisme yaitu berada pada hilangnya kepemilikan individu atas alat-alat produksi dan sangat mengandalkan peran pemerintah sebagai pelaksana perekonomian dan meninggalkan pasar.

Tokoh-tokohnya antara lain seperti Karl Marx (1818-1883) dengan karyanya yang terkenal *Das Capital*; Friedrich Engels (1820-1895) sebagai patner Marx, keduanya dari Jerman; Lenin (1870-1924) pemimpin revolusi Bolsheviks; Joseph Stalin (1879-1954) sebagai sekretaris Partai Komunis; dan Trotsky (1879-1940), ketiganya dari Rusia.

Ide-ide pokok sosialisme antara lain sebagai berikut. (1) Bahwa kemutlakan hak milik untuk kesejahteraan umum; tidak dimiliki atau demi kepentingan individu secara mutlak. (2)

Sejarah manusia merupakan pertarungan (dialektika) antara kaum borjuis dengan proletar. (3) Agama merupakan candu masyarakat, babunya kapitalis, imperalis dan eksploitasi. (4) Segala perubahan ditentukan oleh materi.

Adapun ciri-ciri utama ideologi ini adalah, (1) menolak agama, dan materialistik; (2) perubahan harus melalui revolusi dan kekerasan; (3) sama rata sama rasa; (4) perjuangan kelas buruh dan membasmi kelas majikan; (5) tumbuh secara kondusif pada keadaan tidak stabil atau kemiskinan.

Perkembangan paham ini di negara-negara seperti Rusia, Cina, Cekoslovakia, Hongaria, Bulgaria, Polandia, Jerman Timur, Rumania, Yugoslavia, Albania dan Kuba. Sementara itu, di masa pascakemerdekaan, negara-negara Islam banyak menggandrunginya, seperti Mesir, Irak, Syiria, Palestina, Yordania, Tunisia, Indonesia, dll. Namun, setelah runtuhnya di beberapa negara asal dan disusul dengan berakhirnya Perang Dingin, maka sosialisme di negeri-negeri Islam kurang populer, atau mengalami modifikasi dengan kapitalisme atau yang lain.

5. Upah dan Buruh dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama universal, komprehensif dan totalitas. Sebagai agama yang ajarannya meliputi berbagai aspek kehidupan, Islam tidak phobi terhadap kehidupan politik dan termasuk ekonomi. Islam mempunyai cita-cita dan visi tentang politik maupun ekonomi. Karenanya, jika dihadapkan dengan ideologi-ideologi sebagaimana dijelaskan di atas, Islam memberikan beberapa catatan kritis sekaligus menawarkan pandangan-pandangan yang berbeda.

Jika kita cermati alur masing-masing pemikiran kapitalisme dan sosialisme di atas, ada banyak kesamaan dengan ekonomi Islam. Mekanisme pasar bebas yang dianjurkan dalam kapitalisme, ternyata jauh sebelumnya Rasulullah saw telah menyetujui *market mechanism of price* dan menganjurkan kepada umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan menghindari *tas'ir* (penetapan harga

oleh pemerintah) jika tidak diperlukan. Namun, bukan berarti penetapan harga selamanya dilarang, melainkan dianjurkan untuk barang-barang publik (*public goods*) dan kondisi khusus lainnya seperti dijabarkan oleh Ibnu Taimiyyah dalam bukunya, *Ahkām al Sūq* (Qaradhawi, 2001).

Pertentangan utama kapitalisme dengan ekonomi Islam adalah terletak pada asas individu yang dianutnya. Di mana kapitalisme sangat menjunjung tinggi kebebasan berusaha dengan semangat kompetisi antarindividu tanpa sama sekali mempermasalahkan penumpukan harta kekayaan, pengembangannya secara riba dan akumulasi kapital, serta masalah pembelanjanya yang menanggalkan nilai-nilai sosial. Asas yang lebih tepat disebut *homo-homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya). Perhatian terhadap kepentingan orang lain hanya dilaksanakan dengan pertimbangan penambahan manfaat (*marginal profit and utility*) yang dapat dijelaskan dengan konsep *pareto optimum improvement*.

Begitu pula dengan konsep sosialisme yang mempunyai kesamaan paham, yaitu lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan sosial di atas kepentingan dan kesejahteraan individu. Hanya saja terdapat perbedaan yang mencolok, karena dalam mencapainya, sosialisme menyalahkan kelompok kaya (*kapitalis*) dan hendak berusaha memiskinkan kelompok kaya tersebut dengan merampas hak kepemilikan individu, terutama atas alat-alat produksi. Sedangkan Islam tidak pernah menganjurkan memusuhi kekayaan dan orang-orang kaya. Bahkan Islam sendiri menganjurkan agar setiap orang menjadi kaya sebagai bagian dari kebahagiaan yang harus dicapainya di dunia. Ekonomi Islam memilih jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai haruslah dibangun di atas landasan keadilan.

Dalam Islam, besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan

tidak merugikan salah satu pihak. (hmuttaqinhasyim.wordpress.com,

Tingkat upah minimum dalam Islam harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja yaitu pangan, sandang, dan papan. Sadeq (1989) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan upah, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer adalah kebutuhan dasar, beban kerja dan kondisi pekerjaan. Faktor sekunder adalah memperlakukan pekerja sebagai saudara. (Didin dan Hendri, 2003)

6. Solusi Islam terhadap Upah dan Buruh

Problematika upah dan perburuhan sebagaimana dipaparkan di depan, yang saat ini menjadi pemandangan sehari-hari kita, tidak pernah ada dalam penataan sistem Islam. Dalam Islam semua bibit sengketa buruh dan pengusaha ditiadakan. Karenanya bisa dikatakan dengan menerapkan sistem Islam, problem perburuhan sudah diaborsi sejak jauh hari sebelum lahir dan berkembang.

Terkait ini, Islam menata dua aspek dengan tatanan regulasi sedemikian rupa sehingga tidak muncul problem perburuhan. Pertama, aspek mikro terkait kontrak kerja antara buruh dan pengusaha. Dengannya akan terjawab bukan hanya besaran upah, namun juga masalah kepastian kerja (PHK) dan besarnya pesangon. Ke dua, aspek makro menyangkut hak setiap orang, termasuk buruh untuk memperoleh kesejahteraan. Penyelesaian aspek ini, akan menempatkan buruh dan pengusaha pada posisi tawar yang semestinya. Keterbatasan lapangan kerja, rendahnya SDM dan rendahnya kesejahteraan hidup pekerja, serta tidak terpenuhi jaminan hidup dan tunjangan sosial akan mendapatkan solusinya sendiri tanpa merugikan salah satu pihak, buruh maupun pengusaha. (hizbut-tahrir.or.id/2013/03/17)

7. Tatanan Islam untuk Persoalan Perburuhan

Solusi persoalan upah dan buruh, bisa diatasi dengan memperbaiki hubungan kontrak kerja antara pekerja dan pengusaha. Dalam syariat Islam hubungan antara pekerja dan

pengusaha termasuk dalam transaksi *ijārah*. *Ijārah* didefinisikan sebagai *aqdu 'alā al manfaah bi 'iwadin*, aqad/transaksi atas manfaat/jasa (yang dikeluarkan *ajir/pekerja*) dengan memperoleh imbalan (berupa upah/*ujrah* dari *musta'jir/pengusaha*).

Hubungan kerja dilakukan oleh pekerja/buruh dalam rangka untuk mendapatkan upah. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut (Pasaribu, 1994).

Transaksi (akad) perjanjian *ijārah* (upah-mengupah) tersebut sah menurut syara' jika memenuhi persyaratan dan ketentuan yang jelas mengenai:

1. Bentuk dan Jenis Pekerjaan

Setiap detil dari aktivitas kehidupan harus berlandaskan atas panduan dalam ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Al Hadits serta dilengkapi dengan fatwa ulama. Tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah swt dengan didukung oleh berbagai faktor penunjang seperti harta, jabatan, keluarga, kemampuan, ilmu, keterampilan, orang di sekitar, dan lain sebagainya. Semua yang dilakukan di dunia nyata tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam Islam, hukum bekerja pada dasarnya adalah boleh bahkan wajib selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kegiatan bekerja tersebut bahkan disinggung dalam salah satu ayat.

“Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.” (At Taubah: 105).

Pesan ayat tersebut tersirat bahwa Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kegiatan kerja. Uniknya, bekerja dalam Islam tidak diperkenankan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

Maka dalam urusan bekerja juga harus mencari rizki yang halal dan baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Jangan sampai ada penghasilan haram yang dibawa ke rumah untuk diberikan kepada keluarga maupun untuk diri sendiri, karena sesuatu yang haram bisa membawa dampak buruk bagi orang yang mengkonsumsinya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh sebab itu harus selalu berhati-hati dalam mencari nafkah, agar tidak ada harta yang haram menurut Allah SWT.

Paling tidak ada beberapa pekerjaan yang dilarang atau berpotensi menimbulkan perbuatan haram yang perlu dihindari, diantaranya adalah: 1). Penjahat (pencuri, perampok, perompak, penodong, penjambret, penipu, bajing loncat, penadah, dll). 2). Pedagang barang haram (narkoba, minuman keras, video porno, alat keperluan judi, dan lain-lain) 3). Pedagang curang (yang memanipulasi timbangan, mengakali makanan, tidak menjelaskan cacat, dsb) 4). Pelacur, geromo, makelar, WTS, serta pengusaha hiburan yang mendukung zina dan pornoaksi. 5). Orang yang merugikan negara dan rakyat (penjual pasal, koruptor, kolutor, nepotistor, dkk). 6). Spekulan (penimbun komoditi yang dibutuhkan masyarakat, forex, saham, dan sebagainya). 7). Pelaku riba (bank ribawi, usaha pemberi kredit ribawi, rentenir, lintah darat, meminjamkan uang meminta imbalan, dll). 8). Penegak hukum jahat pembela kejahatan (oknum hakim, jaksa, pengacara, polisi, TNI, KPK, POL PP, dll). 9). Media massa yang menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. 10). Pengambil harta orang lain yang tidak sesuai syariat (pajak, bea, cukai, tarif,

upeti, uang jago, dll). 11). Orang-orang yang menyebarkan ajaran agama yang salah dan menyesatkan.

Masih ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperbolehkan oleh ajaran agama Islam. Termasuk juga pekerjaan atau profesi yang mendukung kegiatan yang terlarang menurut syariat ajaran agama Islam. Kita pun harus berhati-hati dengan apa yang selama ini kita kerjakan untuk memperoleh penghasilan. Pekerjaan yang haram akan menghasilkan uang haram yang akan berdampak buruk bagi kita dan keluarga, cepat maupun lambat.

2. Masa Kerja

Toto Tasmara mendefinisikan makan dan bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh asset dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa dengan bekerja manusia memanusiakan dirinya.

Lebih lanjut dikatakan bekerja adalah aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan di dalam mencapai tujuannya tersebut dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah SWT. (Toto Tasmara, 2002)

Di dunia usaha waktu adalah sangat berharga, bahkan sampai ada pepatah "*time is money*". Orang yang bisa mengelola waktu secara baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Salah dalam pengelolaan waktu tentu akan membuat para pengusaha atau pelaku bisnis akan mengalami kerugian atau kehilangan peluang. Apalagi dalam perusahaan manufaktur dimana setiap detiknya dihitung untuk dapat menghasilkan suatu barang.

8. Waktu Ibadah

Terkadang perusahaan membuat peraturan yang berbeda tentang waktu kerja, biasanya yang sering menjadi perdebatan adalah bekerja melebihi batas, atau adanya ketidakseimbangan

antara waktu kerja dan ibadah, sebagian perusahaan bahkan tidak membenarkan karyawan melakukan ibadah sholat pada jam kerja karena akan mengurangi produktivitas.

Sebenarnya masalah ini bisa diatasi dengan mudah agar waktu kerja proporsional dan tidak mengganggu waktu ibadah, yaitu dengan pembagian waktu istirahat. Idealnya karyawan bekerja 8 jam sehari dengan waktu istirahat 1 jam.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 77 ayat (2) tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), mengatur mengenai waktu kerja (normal) yang mana ada 2 pola waktu kerja (normal) yakni: tujuh jam perhari dan 40 jam per minggu, untuk pola waktu kerja 6:1, dalam arti: enam hari kerja dan satu hari istirahat mingguan; delapan jam perhari dan 40 jam per minggu, untuk pola waktu kerja 5:2, maksudnya: lima hari kerja dan dua hari istirahat mingguan.

Jadi, pola waktu kerja yang diterapkan di perusahaan tempat kita bekerja adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b di atas.

Mengenai waktu untuk beribadah, hal tersebut tidak diatur secara rinci dalam ketentuan mengenai lembur. Dalam Pasal 7 ayat (1) Kepmenaker 102/2004 hanya diatur bahwa perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya.

Akan tetapi, jika kita melihat pada ketentuan Pasal 80 UU Ketenagakerjaan, pada dasarnya pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Seperti diketahui, bagi umat muslim, salat magrib adalah salah satu solat lima waktu yang wajib dikerjakan setiap hari.

Kemudian, berdasarkan Pasal 84 UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat untuk melaksanakan ibadah berhak mendapat upah penuh. Jadi, sebenarnya pemotongan waktu kerja lembur akibat ibadah terindikasi melanggar ketentuan dalam Pasal 80 UU

Ketenagakerjaan. Hal ini akan berakibat pada berkurangnya upah lembur (karena upah lembur didasarkan pada waktu lembur), yang mengakibatkan pelanggaran atas Pasal 84 UU Ketenagakerjaan sebagaimana disebut di atas, yaitu bahwa pekerja yang menggunakan waktu istirahat untuk beribadah berhak mendapat upah penuh.

9. Waktu lembur

Mengenai waktu kerja lembur, dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, dikatakan bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Hal tersebut juga ditegaskan lagi dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur (“Kepmenaker 102/2004”), yang mengatakan bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan waktu kerja lembur tersebut tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buruh melebihi waktu kerja, wajib membayar upah lembur sebagaimana (Pasal 4 ayat (1) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/MEN/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur).

Upah yang merupakan hak pekerja harus dibayar di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, jika tidak diatur maka pembayaran upah dilakukan di tempat pekerja biasa bekerja atau di kantor perusahaan. (pasal 16 PPRI, no. 8 th 1981, tentang perlindungan Upah)

10. Upah Kerja

Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap

individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum (Salim, 1999).

Dalam Islam, upah yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam akad dapat direvisi oleh manajemen perusahaan, baik pada saat mengalami laba ataupun rugi. Namun, revisi tersebut haruslah terlebih dahulu dibicarakan dengan pekerja.

1. Kelayakan upah

Batasan tentang upah menurut dewan pengupahan adalah sebagai berikut: upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Dalam surat an-Nisa' ayat 135 Allah tegaskan:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. (QS. An Nisā':135).

Upah yang diberikan kepada seseorang selain seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya. (G. Kartasaputra, 1994)

2. Adil bagi Kedua Belah Pihak (Pengusaha dan Buruh)

Sebagaimana dipaparkan di atas, Islam sangat menginginkan upah pekerja diberikan secara adil. Karena itulah Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad (perjanjian) apabila jelas bahwa seorang pekerja ditipu dalam hal upahnya. Demikianlah hal-hal

yang dihargai agar pekerja tidak sampai mengalami perlakuan zalim atau tindakan sewenang-wenang dalam bentuk apapun. Layak berhubungan dengan besaran upah yang diterima oleh pekerja. Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal) (Hafidhudin dan Tanjung, 2003).

Islam juga menetapkan konsep upah tertinggi dalam membayar para pekerja. Artinya, pekerja tidak boleh meminta bayaran atas pekerjaannya di luar batas kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Dalam Islam, upah yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam akad dapat direvisi oleh manajemen perusahaan, baik pada saat mengalami laba ataupun rugi. Namun revisi tersebut haruslah terlebih dahulu dibicarakan dengan pekerja.

Jika terjadi maka hal ini juga melanggar konsep keadilan dalam pengupahan. Jangan sampai karena mengharap bayaran yang tinggi akhirnya menzalimi perusahaan. Meminta bayaran yang tinggi kepada perusahaan yang tidak mampu membayarnya juga merupakan suatu kezaliman. (Hafidhudin dan Tanjung, 2003). Qardhawi menyatakan, “tidak boleh juga bagi pekerja untuk menuntut upah di atas haknya dan di atas kemampuan pengguna jasanya (perusahaan) melalui tekanan dengan cara aksi mogok kerja, rekayasa organisasi buruh, atau cara-cara lainnya”. (Hafidhudin dan Tanjung, 2003)

Konsep ini menekankan hal yang sangat penting pada kondisi sekarang ini. Pengusaha diminta untuk mencukupi kebutuhan karyawannya, tetapi di pihak lain, pekerja diminta untuk tidak meminta bayaran yang tinggi hingga pengusaha tidak mampu membayarnya. Dalam hal ini, Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk melindungi hak-hak para pengusaha dan pekerja. Apabila pengusaha menyadari sepenuhnya tentang kewajiban mereka kepada para pekerja maka kemungkinan besar mereka akan membayar pekerja mereka dengan upah yang cukup untuk menutupi kebutuhan pokok. Hal ini terjadi jika mereka betul-betul

beriman dan mengharap ridha Allah swt dalam pengabdianya kepada kemanusiaan.

3. Tidak Menunda-nunda Pembayaran

Pengusaha (*musta'jir*) berkewajiban membayar upah kepada buruh yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Entah itu secara harian, mingguan, bulanan, ataupun lainnya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah saat pekerjaan itu sempurna atau diakhir pekerjaan sesuai kesepakatan, jangan ditunda-tunda. Jika diakhirkan tanpa ada udzur, maka termasuk bertindak zalim.

Allah Ta'ala berfirman mengenai anak yang disusukan oleh istri yang telah diceraikan yang artinya "*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.*" (QS. At} T}alāq: 6).

Ayat di atas memerintahkan untuk memberikan upah itu secepatnya setelah selesainya pekerjaan. Huruf "fa'" pada kalimat "*Fa'tu ujūrahunna*" untuk *tartīb* dan *ta'qīb*. Makna *tartīb*: bahwa yang kedua setelah yang pertama. Makna *ta'qīb* adalah yang kedua terjadi segera setelah yang pertama tanpa jeda. Dalam tradisi Nabi saw, ada perintah memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi saw. Bersabda yang artinya "*Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.*" (HR. *Ibnu Majah, shahih*). Maksud hadits tersebut adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Al Munawi mengatakan, "Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering." (Al Munawi, juz 1: 718)

Dalam Islam, keterlambatan pembayaran upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang, kecuali keterlambatan

tersebut telah diatur dalam akad (perjanjian). Begitu juga dengan penangguhan pembayaran upah oleh pengusaha, harus terlebih dahulu diatur dalam akad. Jika tidak diatur maka pengusaha wajib membayar upah pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya.

Sebenarnya menurut Islam, majikan tidak boleh mengingkari waktu pembayaran upah yang telah disepakati. Jika ditunda, hal itu menjadi hutang majikan kepada pekerja sebesar jumlah upah yang ditunda tersebut. Setelah pekerja melunasi pekerjaannya, majikan haruslah menepati janjinya. (<http://www.muttaqinhasyim.wordpress.com>).

Menunda pemberian gaji kepada pegawai padahal majikan tersebut mampu termasuk kedzaliman. Nabi saw. Bersabda yang artinya “*Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezaliman.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Bahkan orang seperti yang ini halal kehormatannya dan layak mendapatkan sanksi, sabda Nabi saw. Yang artinya “*Orang yang menunda kewajiban, halal kehormatan dan pantas mendapatkan hukuman*” (HR. Abu Daud no. 3628). Maksud halal kehormatannya, boleh saja kita katakan pada orang lain bahwa majikan ini biasa menunda kewajiban menunaikan gaji dan zalim. Pantas mendapatkan hukuman adalah ia bisa saja ditahan karena kejahatannya tersebut.

Para ulama yang duduk di Al Lajnah Ad Daimah (Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) pernah ditanya, “Ada seorang majikan yang tidak memberikan upah kepada para pekerjanya dan baru memberinya ketika mereka akan pergi ke negeri mereka, yaitu setelah setahun atau dua tahun. Para pekerja pun ridho akan hal tersebut karena mereka memang tidak terlalu sangat butuh pada gaji mereka (setiap bulan).”

Jawab ulama Al Lajnah Ad Daimah, “Yang wajib adalah majikan memberikan gaji di akhir bulan sebagaimana yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi jika ada kesepakatan dan sudah saling ridho bahwa gaji akan diserahkan terakhir setelah satu atau dua tahun, maka seperti itu tidaklah mengapa. Karena Nabi saw. Bersabda yang artinya “*Kaum muslimin wajib mematuhi*

persyaratan yang telah mereka sepakati.” (Fatawa Al Lajnah Ad Daimah, 14: 390).

11. Tenaga yang Dicurahkan saat Bekerja.

Transaksi upah mengupah dilakukan seorang pengupah (*musta'jir*) dengan buruh (*ajir*) atas jasa dari tenaga yang dicurahkan. Upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikannya. Tenaga yang dicurahkan tidak menjadi standar upah seseorang atau standar dari besarnya jasa yang diberikan. Jika demikian, upah seorang tukang becak tentunya harus lebih besar dibandingkan dengan upah yang diterima seorang sarjana, karena tenaga yang dicurahkan tukang becak lebih besar dibandingkan sarjana. Oleh karena itu, upah merupakan imbalan dari jasa dan bukan dari tenaga yang dicurahkan.

Selain itu, upah dapat berbeda dan beragam karena perbedaan jenis pekerjaan atau karena pekerjaan yang sama. Upah mengalami perbedaan karena adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurukannya. Jerih payah atau tenaga tidak pernah dinilai secara mutlak dalam menentukan besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah. Yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan.

Oleh karena itu, haruslah ditetapkan tenaga yang harus dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tidak dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya. “*Allah tidak membebani seseorang selain dengan kemampuannya*” (QS. Al Baqarah: 286). Nabi saw juga menegaskan: “*Apabila aku telah memerintahkan suatu perintah, maka tunaikanlah perintah itu semampu kalian*” (HR Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu tidak diperbolehkan menuntut seorang pekerja untuk mencurahkan tenaga, kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. (Muliando, Eko dan Karebet, 2006).

Dengan demikian, politik perburuhan/ketenagakerjaan dalam Islam tercermin dari komposisi masyarakat Islam yang tidak pernah terpecah dalam dua kelas, yaitu kelas pekerja dan

kelas pengusaha, kelas proletar dan kelas borjuis, patron dengan klien, dan lain-lain. Islam tidak mengenal itu semua. Justru yang terbangun adalah hubungan setara yang unik di antara pihak pekerja dan majikan, yakni rasa tanggung jawab untuk saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing seperti yang diperintahkan Islam. Menurut pandangan Islam kemitraan antara majikan dengan pekerja adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Buruh tidak boleh dieksploitasi dengan semena-mena.

Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Islam mengaturnya secara jelas dan terperinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan *ijāratul ajīr* (kontrak kerja). Islam menegaskan bahwa transaksi ijarah yang masih kabur poin-poin kesepakatannya adalah transaksi yang *fasad* (rusak), diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing, hal ini akan mampu mencegah kezaliman majikan dalam mempekerjakan pekerja di luar jam kerjanya seperti kasus pekerja domestik ini.

Sedangkan upah sebenarnya merupakan nilai jasa (manfaat) yang diberikan oleh buruh (*ajīr*) kepada majikan (pengusaha/*musta'jir*). Upah dalam pandangan Islam merupakan kesepakatan antara *ajīr* (pekerja) dan *musta'jir* (pengusaha). Standar yang digunakan untuk menetapkannya adalah manfaat tenaga (*manfa'at al juhd*) yang diberikan oleh buruh di pasar, bukan *living cost* terendah. Karena itu, tidak akan terjadi eksploitasi buruh oleh para pengusaha. Buruh dan pegawai negeri sama, karena buruh mendapatkan upahnya sesuai dengan ketentuan upah sepadan yang berlaku di tengah masyarakat.

Jika terjadi sengketa antara buruh dan majikan dalam menentukan upah, maka para ahli (*khubara'*)-lah yang menentukan upah sepadan (*ajr al mišl*). Para ahli ini dipilih oleh kedua belah pihak. Jika keduanya tidak menemukan kata sepakat, maka negaralah yang memilihkan para ahli tersebut untuk mereka,

dan negaralah yang akan memaksa kedua belah pihak ini untuk mengikuti keputusan para ahli tersebut. Nabi saw. Bersanda yang artinya *“Allah swt berfirman, ada tiga golongan yang aku musuhi pada hari kiamat.... seseorang yang mengontrak pekerja, lalu pekerja tersebut menunaikan transaksinya, namun dia tidak memberikan upahnya.”* (Hadits Qudsi riwayat Imam Al Bukhari).

Intinya penentuan upah buruh adalah kesepakatan antara buruh dan pengusaha dengan menjadikan manfaat tenaga sebagai patokan penentuannya. Beban kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan tanggungan lain buruh tidak menjadi faktor penentu upah. Tidak ada unsur eksploitasi terhadap buruh karena semua hal sudah saling diketahui. Juga tidak akan membebani penguasa karena menanggung beban biaya yang tidak memberikan pengaruh terhadap produksi semisal asuransi kesehatan, tunjangan pendidikan dan dana pensiun. Dengan demikian, negara tidak perlu menetapkan UMR (upah minimum regional). Bahkan, penetapan seperti ini tidak diperbolehkan, dianalogikan pada larangan menetapkan harga. Karena, baik harga maupun upah, sama-sama merupakan kompensasi yang diterima oleh seseorang. Bedanya, harga adalah kompensasi barang, sedangkan upah merupakan kompensasi jasa.

Mengenai mogok kerja, pada dasarnya hak ini tidak ada dalam Islam. Karena kontrak kerja buruh ini merupakan akad ijarah, dan akad ijarah ini merupakan akad yang mengikat, bukan akad suka rela yang bisa dibatalkan sepihak dengan seenaknya.

Tentang dana pensiun, penghargaan dan kompensasi yang diberikan kepada para buruh, pada dasarnya ini merupakan bentuk tambal sulam sistem Kapitalis untuk memenuhi kebutuhan kaum buruh yang dianggap tidak mampu. Hanya saja, upaya ini telah menghilangkan kewajiban negara untuk memberikan jaminan kepada rakyatnya agar bisa memenuhi kebutuhannya. Karena kewajiban ini merupakan kewajiban negara. Bukan kewajiban majikan atau perusahaan.

C. Simpulan

Setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan. Islam menetapkan dua jalan untuk memenuhi semua kebutuhan. Yakni pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, dibebankan kepada setiap individu masyarakat. Baik dipenuhi langsung atau melalui ayah, wali dan ahli waris. Sedangkan kebutuhan biaya pendidikan, layanan kesehatan dan keamanan menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakannya bagi setiap warga negara. Negara tidak membebani rakyat untuk menanggung sendiri biaya pendidikan, kesehatan dan kemanannya, apalagi dengan biaya yang melambung tinggi.

Selain itu negara juga memiliki tanggung jawab menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan setiap orang untuk berusaha (bekerja). Mulai dari kemudahan permodalan, keahlian dan regulasi yang mendukung. Pemberian negara dari harta Baitul Mal adalah hak rakyat. Sebagaimana Umar ra. mengambil harta Baitul Mal untuk menyediakan benih dan pupuk bagi para petani di Irak. Demikian pula Rasul SAW membayar hutang-hutang seorang warga yang tidak mampu. Abu Bakar dan Umar RA juga memberikan lahan siap tanam kepada warga untuk menjadi modal usahanya.

Dengan diberlakukannya sistem ekonomi Islam, negara akan mampu memerankan dirinya sebagai penanggung jawab terpenuhinya kesejahteraan rakyat. Lapangan kerja tersedia memadai, kualitas SDM unggul disiapkan dengan tanggungan biaya negara, kebutuhan energi (listrik, BBM, transportasi) bisa dijangkau karena harga yang sangat murah atau bahkan gratis. Ditambah biaya pendidikan dan kesehatan yang diperoleh rakyat secara gratis.

Dengan semua mekanisme itu, kebutuhan hidup masing-masing warga negara begitu mudah didapat. Maka bekerja akan menjadi salah satu cara seorang muslim menaikkan derajatnya di mata Allah SWT., karena mencurahkan tenaga dan keringatnya untuk beribadah memenuhi kewajibannya dan tidak saja untuk mendapat manfaat lebih besar, tetapi juga untuk memberi manfaat

lebih besar. Bekerja bukan menjadi satu-satunya cara memperoleh kesejahteraan. Apalagi menjadi buruh (*ajīr*) juga hanya salah satu diantara pilihan pekerjaan, karena lapangan kerja tersedia memadai. Posisi tawar buruh dengan pengusaha adalah setara.

Dengan demikian konsep kesejahteraan buruh dalam pandangan Islam bertujuan guna memenuhi kebutuhan dasar (makanan, pakaian, dan perumahan) dari setiap individu tanpa adanya pembedaan untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia secara bijaksana. Karena pemenuhan kebutuhan dasar membuat para buruh akan mampu untuk melakukan kegiatan produksi secara maksimal dan bekerja dengan optimal. Dengan demikian para pengusaha juga dapat meraih keuntungan lebih di perusahaannya, dan juga pemerintah akan merasakan kemanfaatannya dengan kemajuan perekonomian suatu negara. Sehingga benarlah pendapat Umar Chapra salah seorang ekonom *Islamic Development Bank* (IDB), bahwa tujuan Syariah Islam untuk merealisasikan kesejahteraan manusia tidak hanya terdapat pada kesejahteraan secara ekonomi, tetapi juga persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, kedamaian dan kebahagiaan jiwa, serta keharmonisan keluarga sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Munawi. (1356). *Faiḍ al Qodir*. Al Maktabah At-Tijariyah Al Kubro.
- Asikin, Zainal. (1997). *Dasar- Dasar Hukum Perburuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chapra, Mohammad Umar. (1992). *Islam and the Economics Challenge*. Nigeria: The Islamic Foundation and The International Insitute of Islamic Thought.
- Depag RI. (1990). *Al Qur'an dan Terjemahan*.
- Depag RI. (1990). *Konsep dan etika kerja dalam Islam*. T.tp: Almadani.
- Dirjen BIMAS Islam. (1990). *Mengangkat Kualitas Hidup Umat*. Jakarta: t.p.
- G. Kartasaputra. (1994). *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. (2003). *Manajemen syariah dalam praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Karim, Helmi. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur
- Mulianto, M. Karebet, dkk. 2006. *Ensiklopedia Manajemen Edisi Ke dua, Panduan. Lengkap Supervisi Diperkaya Perspektif Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasaribu, Chairuman. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Salim, M. Arkal. (1999). *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos.

- Sudarsono. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susilo, Taufik Adi. (2009). *Mengenal Amerika Serikat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tambunan, Tulus T.H. (2009). *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Trachtenberg, Alexander. (2002). *The History of May Day* Published: International Pamphlets, 1932; HTML: for marxists.org in March; Proofed and Corrected: by Dawen Gaitis.
- Tim Redaksi. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia. edisi ke tiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tasmara, Toto. (2002). *Membudayakan Etos Kerja*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wagino, Asnan Syafi'I. (t.th.). *Menabur Mutiara Hikmah*. Jakarta: Mizan
- Wallerstein, Immanuel. (1974). *The Modern World-System Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*, New York: Academic Press.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
<http://www.kamusbesar.com/5951/buruh>
<http://id.wikipedia.org/wiki/Buruh>
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141e026b9669/masalah-pemotongan-waktu-kerja-lembur-karena-melaksanakan-ibadah>
<http://pamongreaders.com/berita-344-solusi-mengatasi-problem-buruh.html>

<http://m.hizbut-tahrir.or.id/2013/03/17/kapitalisme-mengeksploitasi-puluhan-juta-kaum-lemah-sebagai-pembantu-rumah-tangga/>

<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/363984-foto--sby-dapat-gelar-ksatria-dari-kerajaan-inggris>

http://www.jurnal_ekonomi.org/klaim-pertumbuhan-ekonomi-akankah-sejarah-berulang/

<http://hminews.com/opini/kapitalisme-dan-buruh/>

halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan